



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Bersana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang dan jenis pendidikan;
6. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD atau MI;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
10. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Online atau offline.
11. Zonasi adalah jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan;
12. Afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi persyaratan;

13. Perpindahan Tugas Orang Tua adalah orang tua calon peserta didik yang dipindah tugaskan karena perintah jabatan di Kabupaten Deli Serdang meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
14. Inklusi adalah warga Kabupaten Deli Serdang berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler;
15. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh calon peserta didik melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (Kurikuler);
16. Prestasi Nonakademik adalah prestasi yang diperoleh calon peserta didik melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses ekstrakurikuler dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;
17. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;
18. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban;
19. Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas;
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang;

## **BAB II TUJUAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendidikan cepat, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa deskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses serta mutu layanan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang;

### **Pasal 3**

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara:

- a. Objektif;
- b. Transparan; dan
- c. Akuntabel;

### **BAB III**

## **JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua;

#### **Pasal 5**

- (1) PPDB Daring/Online diperuntukkan pada jenjang SMP;
- (2) PPDB Luring/Offline diperuntukkan pada jenjang TK/SD;

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan PPDB Daring/Online diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam hal sekolah swasta mendahului PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru dan harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan;

#### **Pasal 8**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
  - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
  - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021;
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ada pada peraturan perundang undangan;

#### **Pasal 10**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang sederajat:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

#### **Pasal 11**

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;

#### **Pasal 12**

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki sertifikat hasil ujian atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus;

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung disatuan pendidikan maka dilakukan seleksi;
- (2) Prioritas utama dalam proses seleksi seperti yang dimaksud ayat (1) adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang;

#### **Pasal 14**

Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

#### **Pasal 15**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
  - d. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan atau berhitung;

#### **Pasal 16**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- c. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui;

#### **Pasal 17**

Ketentuan seleksi dan penilaian prestasi dibidang akademik dan non akademik selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

#### **Pasal 18**

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Sekolah Negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolahnya;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat

menerima calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan pertimbangan:

- a. Perpindahan domisili orang tua/wali calon peserta didik akibat menjalankan tugas negara ;
  - b. Jumlah pendaftar dari zona terdekat tidak memenuhi daya tampung yang tersedia disatuan pendidikan tersebut;
- (3) Ketentuan jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan diatur lebih lanjut pada Petunjuk teknis dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

#### **Pasal 19**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan;
- (3) Calon Peserta didik yang telah dinyatakan diterima sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tempatnya dapat diisi calon yang lain;
- (4) pengisian calon peserta didik akibat kurangnya daya tampung diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik;

#### **Pasal 20**

- (1) Biaya sosialisasi PPDB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD tahun berjalan;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibebankan pada dana BOS;

### **BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 21**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kota, dan dari luar kota/provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar paling sedikit 1 (satu) semester;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (4) Perpindahan Peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam peraturan Bupati ini;

## **Pasal 22**

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;

## **BAB V ROMBONGAN BELAJAR**

### **Pasal 23**

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

### **Pasal 24**

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

### **Pasal 25**

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikecualikan untuk alasan khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

## **BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPBD dan perpindahan peserta didik antar sekolah kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPBD paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPBD melalui laman <http://dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id> Dengan mencantumkan identitas yang jelas;



- (4) Laporan yang tidak mencantumkan identitas yang jelas tidak ditindaklanjuti;

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Bupati ini diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis kepada sekolah untuk tidak mengulangi pelanggaran PPDB pada tahun berikutnya;
  - b. Apabila pada tahun ajaran berikutnya melakukan pelanggaran kembali maka izin operasional sekolah tidak akan diperpanjang; dan
  - c. Apabila dalam 2 (dua) tahun ajaran berikutnya satuan pendidikan secara berturut turut melakukan pelanggaran , maka izin operasional sekolah dicabut;

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah, mulai tahun ajaran 2021/2022 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei;

### **Pasal 29**

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan;

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 19 April 2021

**BUPATI DELI SERDANG,**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Ttd

**DARWIN ZEIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**AWALUDDIN, SH**  
**NIP.19651231 198603 1 066**